ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Eva Yuliana¹, Tubagus Muhammad Nasarudin¹, dan Andre Pebian Perdana¹
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandaar Lampung¹
Email: evay7312@gmail.com*, tbnasarudin@gmail.com,
andrepebrian@malahayati.ac.id

Abstrak

Fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini di latar belakangi bahwa vaksin MR mengandung zat babi yang hukumnya haram di kalangan masyarakat muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang bersifat eksploratif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Sistem Ketatanegaraan, dan Vaksin Measles Rubella

Abstract

Fatwas are answers in the form of decisions or opinions given by mufti / experts about a problem. Fatwa issued by the MUI as a decision regarding problems that occur in Indonesia to be used as a guide for the implementation of Muslim worship in Indonesia. One of the fatwas issued by the MUI is Fatwa Number 33 of 2018 concerning the Use of Measles Rubella (MR) Vaccine. The MR vaccine issued by the Government does not escape the pros and cons of the community. This is due to the fact that the MR vaccine contains pork which is haram among the Muslim community. This type of research uses normative-empirical research that is explorative in nature. The results of this study indicate that MUI fatwa can be equated with the position of the opinion of legal, language and religious experts, so that in the life of Muslims, it is not legally binding, but only religiously binding.

Keywords; MUI Fatwa, State Administration System, and Measles Rubella Vaccine

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang memiliki peran dalam kancah politik di Indonesia mulai dari fase kemerdekaan sampai pada fase reformasi. Peranan islam dilakukan secara langsung oleh para ulama yang sangat jelas terlihat dengan adanya perlawanan kerajaan islam yang berdiri seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten, namun pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin, hubungan antara islam dan negara bersifat antagonisme dan saling mencurigai satu sama lain. Hubungan seperti ini terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara pendiri Bangsa Indonesia tentang sistem dan bentuk negara yang dicita-citakan apakah berbentuk islam atau nasionalis (Bachtiar Effendi, 1998 : 60).

Pemerintah menggagas untuk membentuk wadah atau organisasi untuk mengawasi dan membatasi gerak islam pada masa orde baru. Organisasi tersebut adalah tempat berkumpulnya para ulama yang dibentuk pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Kalangan yang tergabung didalamnya terdiri dari cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai seluruh penjuru tanah air. Organisasi tersebut diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki tujuan mengamalkan ajaran islam untuk turut serta dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil, damai dan makmur yang diridhai Allah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhammad Atho Mudzhar, 1993 : 63).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Organisasi ini tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat islam yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian, yang berarti tidak tergantung kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. MUI harus berfungsi menjembatani hubungan antara Pemerintah (negara) dengan masyarakat dalam kerangka *amar makruf nahi munkar* dan dalam hubungan ini MUI diharapkan mampu memadukan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Azumardi Azra, 2000 : 23).

Fatwa yang dikeluarkan MUI sangat banyak, salah satunya yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella*. Program vaksin merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian dari penyakit khususnya pada balita yang mana dapat meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. Tujuan jangka pendek diberikannya vaksin yaitu pencegahan penyakit secara perorangan dan kelompok, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah eliminasi suatu penyakit. Vaksin *Measles Rubella* (MR) merupakan vaksin yang digunakan dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit campak *(measles)* dan dan campak jerman *(rubella)*. Antigen yang dipakai dalam imunisasi Measles Rubella adalah virus campak *strain edmonso* yang dilemahkan, virus *rubella strai RA 27/3*, dan virus *gondog*. Pemberian vaksin MR bertujuan merangsang terbentuknya imunitas atau kekebalan terhadap penyakit campak, dan campak jerman. Selain itu, pemberian vaksin Measles Rubella juga bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut secara bersamaan (Hidayat, 2008 : 46).

Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pembicaraan mengenai vaksin MR ini ramai sejak Pemerintah Indonesia memulai program imunisasi vaksin MR serentak pada tanggal 1 Agustus hingga akhir September 2018. Hal ini dilatar belakangi bahwa vaksin MR mengandung kandungan zat babi yang dengan jelas sudah menjadi hukum haram di kalangan masyarakat muslim. Orang tua terpaksa membolehkan atau mengizinkan vaksin ini diberikan kepada anaknya demi pencegahan penyakit sehingga kesehatan anak-anak mereka terjaga, namun ada juga para orang tua yang melarang pemberian vaksin tersebut terhadap anaknya dengan alasan keharaman (https://voaindonesia.com/a/mui-vaksin-haram-babi-campak-rubellakontroversi/4538414.html, di akses pada tanggal 09 Mei 2020, pukul 17.36 WIB).

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya terima yang tinggi di kalangan umat islam karena dalam MUI tergabung ulama dari semua komponen umat islam seperti Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS Islam), Pesantren, Perguruan Tinggi Islam dan lainnya. Fatwa MUI mengandung kesan keanekaragaman pemahaman ajaran agama. Sistem hukum islam menganggap fatwa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam memberkan hukum keagamaan kepada masyarakat meskipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, terlebih dalam konteks negara yang berlandaskan bukan pada hukum islam seperti Indonesia. Fatwa mempunyai peranan yang penting dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah atau kebijakan politik dan perundang-undangan (Makruf Amin, 2008 : 73).

Wacana akademis mengenal bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum islam yang berupa opini legal formal dari seorang atau beberapa ahli hukum islam yang tidak mengikat secara hukum, namun lebih bersifat normatif atau komunikatif. Tetapisifat yang tidak mengikat tersebut dalam realita sempirik di Indonesia seringkali dijadikan pedoman berprilaku oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama fatwa-fatwa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh MUI, terbukti banyak materi yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, atau peraturan pemerintah (Makruf Amin, 2008: 75).

Dari uraian di atas, Penulis merumuskan dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan yang kedua bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella*?.

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab :al-Fatwa. Menurut Ibnu Mandzur kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan. Pendapat ini hamper sama dengan pendapat al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh Ma'ruf Amin, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari al-fata atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan (Makruf Amin, 2010 : 62).

Secara terminologi, sebagaimana yang dikatakan oleh as-Syatibi fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan maupun kolektif. Menurut Zamakhsyari, seperti yang dikutip oleh Ma'ruf Amin mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syarat tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Kedua fatwa sebagai jawaban hukum yang tidak bersifat mengikat, dengan kata lain orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya (Makruf Amin, 2010 : 64).

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Sementara Perkataan Wafataay adalah asal dari kata futya atau fatway.Futya dan fatwa adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna al-iftaa'. Iftaa' berasal dari kata Iftaay, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitive memang sulit merumuskan tentang arti ifta' atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui'.

Di dalam kitab mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "al fatwa" bermakna" jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah fataawin atau fataaway. Jika dinyatakan Aftay Fi Al-Mas'alah menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan Al Iftaa' adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iyyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail).

Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata al-fatwa dan al-iftaa' berdasarkan makna bahasa. Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atauifta' berasal dari kata afta, yang

berarti member penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih.

Fatwa merupakan produk hukum yang dukelarkan oleh MUI. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 di balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali (Sekretariat MUI, 2010 : 13).

MUI berdiri dengan dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyatIndonesia. Sebelum MUI resmi didirikan, telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokohtokoh Islam.

Pertemuan tersebut mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan serta nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pertemuan itu diantaranya adalah pada tanggal 30 September 1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi memberikan fatwa (Sekretariat MUI, 2010: 13).

Pusat Dakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi untuk para da'i pada tahun 1974. Konferensi tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi untuk mendirikan sebuah majelis ulama. Selain itu, di pihak pemerintah pada tanggal 24 Mei 1975, presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, yang pesertanya terdiri dari utusan atau wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama Independen dan empat wakil dari ABRI. Konferensi ulama nasional tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh lima puluh tiga peserta yang hadir, deklarasi tersebut menyatakan berdirinya sebuah organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majlis Ulama Indonesia(Sekretariat MUI, 2010 : 23).

Peristiwa berdirinya MUI tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk penanda tanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se- indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama

yang hadir sebagai pribadi. Tugas MUI adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (Faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Penetapan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fakta. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk tahkkum (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (adillahsyar'iyyah).

Posisi sebagai organisasi yang mengeluarkan fatwa merupakan posisi yang strategis sehingga fatwa-fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia mempunyai daya serap yang tinggi dibanding dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam lainnya. Tugas yang diemban komisi fatwa yakni memberikan fatwa (ifta') merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena mengandung resiko yang berat yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (Makruf Amin, 2010: 86).

Isi dan materi fatwa MUI pada dasarnya merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana. Posisi dan kedudukan fatwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk hukum positif.

Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata. Seorang muslim tidak memiliki peluang untuk menentang fatwa jika fatwa tersebut didasarkan pada dalil yang valid. Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya fatwa, namun mengenal adanya aturan perundangundangan yang berlaku umum (regelling), atau keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya di kawal oleh aparatur negara dan sistem peradilan (Mohammad Daud Ali, 1998: 74).

Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kedudukan hukum mengikat. Menurut Ainun Najib (Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy) dalam jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif, menjelaskan bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Lebih lanjut dijelaskan, sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa

MUI juga tidak bisa memaksa harus ditaati oleh seluruh umat islam. Ainun juga menambahkan bahwa fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali (Ainun Najib, 2012 : 8).

Ketua Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung H.Suryani M. Nur, S.Sos., M.M mengatakan bahwa di Kota Bandar Lampung telah dicanangkan dan dikampanyekan imunisasi campak rubella (MR). Ia juga menambahkan bahwa Imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam. Namun demikian, ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan dan vaksin yang halal. Oleh karena itu, kepastian kehalalan vaksin MR sebelum dilakukan imunisasi merupakan bagian dari keimanan dan keyakinan umat Islam yang harus dilindungi dan sesuai amanat UUD Tahun 1945. Tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan yaksin Measles Rubella adalah pencegahan terbaik untuk penyakit campak dan rubella. Satu vaksin untuk mencegah dua penyakit sekaligus.Kementerian Agama khususnya Kota Bandar Lampung, mendukung dan meperbolehkan penggunaan vaksin MR ini selama imunisasi tersebut menggunakan bahan-bahan yang halal, sudah ada fatwa MUI-nya serta memiliki sertifikat halalnya dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Saat ini, di kalangan masyarakat kita terdapat kecenderungan untuk meletakkan fatwa sebagai dasar hukum, hal ini terjadi karena ketidak pahaman masyarakat terhadap fatwa dan sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional serta sumber hukum dalam hukum Islam. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undangundang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Isi dan materi fatwa MUI pada dasarnya merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana. Posisi dan kedudukan fatwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk hukum positif. Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan

umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.

seorang muslim tidak memiliki peluang untuk menentang fatwa jika fatwa tersebut didasarkan didasarkan pada dalil yang valid. Hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya fatwa, namun mengenal adanya aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), atau keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya di kawal oleh aparatur negara dan sistem peradilan.

Fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'amalah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Konteks tata perundangan nasional menerangkan bahwa fatwa MUI memang tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti ataupun lembaga negara. Selain itu, hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang daya ikatnya berbeda dengan putusan hukum seperti ketetapan atau putusan hakim.

Fatwa MUI sebaiknya dijadikan Jurisprudensi Islam. Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini keberadaaanya masih sangat dinamis. Hal ini dikarenakan karakter fatwa yang merupakan respon atas segala permasalahan yang timbul. Karakteristik fatwa ini menjadikan hukum Islam dapat berkembang mengikuti gerak dinamisasi masyarakat dimana hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, assunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka ada baiknya jika fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Busroh, Muhammad Erwin & Firman Freaddy. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Kansil, C.S.T. 2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Amin, Ma'ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Hidayat. 2008. Pengantar Ilmu Kesehatan Anak. Yogyakarta: Salemba Medika.

Mukhtie Fadjar, Abdul. 2016. Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum. Malang :Setara Press.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 1973. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Marbun BN. 2004. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fajri, EmZul & Ratu Aprillia Senja. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riyanto, Astim. Teori Konstitusi, Bandung: Yapemdo, 2000.

Adams, Wahiduddin. *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997*. Jakarta: Program Pasca sarjana UIN

Jakarta.

B. Internet

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398

https://www.google.com/search?q=makalah+tentang+ketatanegaraan&oq=makalah+

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1016051004-2-BAB%201.pdf

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UUD 194

UU No 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal